



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361149

Diberikan Kepada :

TK DHARMA WANITA 1 TEGALSUMUR

JL. RAYA BRATI-TEGALSUMUR KM .8
DESA TEGALSUMUR KEC. BRATI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP. 195804181981031016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 82 /B/2016

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang : 1. Surat Ketua yayasan Dharma Wanita Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/226/XI / 2015 Tanggal 11 November 2015;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan Nomor : 421.1/652/ 2015 Tanggal 11 November 2015.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Persetujuan peralihan nama semula memiliki :

1. Nama Sekolah : **TK-SD SATU ATAP SDN 1 TEGALSUMUR;**
2. Alamat : Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala SD Negeri 1 Tegalsumur

Menjadi

1. Nama : **TK DHARMA WANITA 1 TEGALSUMUR;**
2. Alamat : Jalan Raya Brati – Tegalsumur Km 8 Desa Tegalsumur, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : Dharma Wanita Desa Tegalsumur, kec. Brati
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 5 Januari 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN

Drs. H. KARSONO. M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Brati;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Brati;
4. Arsip